

ANALISIS KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Tanggapan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik daerah
Analisis Materiil:
1. Tujuan Penyusunan
a. Barang Milik Daerah merupakan bagian dari kekayaan negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. b. perubahan paradigma tata kelola pemerintahan daerah ke arah yang lebih terbuka, efisien, dan akuntabel menjadi tuntutan sosiologis dari masyarakat yang menginginkan pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan secara transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan umum. c. dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Daerah mengenai pengelolaan barang milik daerah perlu disesuaikan guna mendukung pengelolaan yang lebih optimal, transparan, dan akuntabel.
2. Dasar Penyusunan
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350).
3. Urgensi dan Pokok Pikiran serta Gambaran Umum Arah Pengaturan Bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan disusun untuk menyediakan dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan kondisi serta karakteristik lokal. Peraturan ini diharapkan mampu mewujudkan sistem pengelolaan Kekayaan Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah, Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan
4. Ruang Lingkup Materi Muatan a. Bab I Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; b. Bab II Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; c. Bab III Pengadaan; d. Bab IV Penggunaan; e. Bab V Pemanfaatan; f. Bab VI Pengamatan dan Pemeliharaan; g. Bab VII Pemusnahan; h. Bab VIII Penghapusan; i. Bab IX Penatausahaan; j. Bab X Pengawasan dan Pengendalian;

k. Bab XI Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah; l. Bab XII Barang Milik Daerah berupa rumah negara; dan m. ganti rugi dan sanksi.
5. Isu Krusial yang Perlu Dibahas Bahwa secara substansi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah sesuai dengan undang undang yang berlaku. Bahwa secara Teknik Penulisan, telah sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022.
6. 10 (sepuluh) Dimensi Harmonisasi dari Analisis Konsepsi a. Bahwa sesuai dengan Pancasila, rancangan peraturan daerah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk menata pengelolaan kekayaan negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah kerah yang lebih terbuka, efisien, dan akuntabel. b. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi. Materi muatan yang dirumuskan telah diselaraskan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, termasuk asas kepastian hukum, keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta tertib penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, terarah, dan sejalan dengan sistem hukum nasional. c. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini akan disesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwasannya Rancangan Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. d. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini akan disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang setingkat, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih antar materi muatan peraturan perundang-undangan setingkat yang mengatur mengenai hal yang sama atau yang berhubungan. e. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini harus dipahami dengan berdasarkan pada Yurisprudensi, baik yang diciptakan oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi yang bertolak dari

kasus-kasus konkrit yang telah diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan hukum dengan memahami nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat.

- f. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini akan disesuaikan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berhubungan dengan materi muatannya. Dimana setiap peraturan harus memuat kejelasan tujuan, dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, sesuai dengan jenis hierarki peraturan perundang-undangan, dapat dilaksanakan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memenuhi keseuaian teknis penyusunan sistematika, bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta dalam proses pembuatannya harus bersifat terbuka dan transparan.
- g. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini akan disesuaikan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- h. Perjanjian Internasional
- i. Hukum Adat
- j. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini akan disesuaikan dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

7. Hal-hal Lain yang Berkembang dalam Proses Penyusunan